

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama rahmat yang penuh dengan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Islam juga Agama yang penuh dengan petunjuk untuk mengatur segala persoalan manusia, baik *duniawi* maupun *ukhrowi*, semua petunjuk itu terdapat hukum yang utama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, tetapi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Islam itu tidak semuanya siap untuk dilaksanakan. Dalam bingkai ajaran Islam, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk dikembangkan memiliki beberapa kaidah dan etika atau moralitas dalam syari'at Islam. Allah SWT menurunkan Rezeki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang dihalalkan oleh Allah dan bersih dari segala perbuatan yang mengandung Riba yang merugikan orang lain.

Pada dasarnya kegiatan ekonomi merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupun keluarga. Dengan kegiatan itu mereka memperoleh rizki, dan dengan rizki itu

mereka dapat melangsungkan kehidupannya secara layak, makan, minum, tidur dan menjalani kehidupan berumah tangga.

Bagi Umat Islam Al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut. Sunnah Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai menjelaskan kandungan Al-Qur'an dan hadits Nabi yang memotivasi manusia untuk bekerja yang kegiatan ekonomi termasuk didalamnya dan mencela orang yang menjadi pemalas. Tetapi tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan dalam Al-Qur'an. Jika kegiatan itu mempunyai watak yang dapat merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil seseorang, seperti monopoli dagang, perjudian dan juga riba, oleh sebab itu semua pasti akan ditolak. Termasuk praktek riba yang sangat membahayakan bagi manusia, menguntungkan disatu pihak saja tapi kemudian merugikan banyak orang.

Secara kebahasaan perkataan riba berarti tambahan atau menambahkan. Adapun menurut istilah syariah, riba berarti tambahan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor yang disebabkan oleh penangguhan waktu atau oleh berbedanya jenis barang.¹ Dalam Islam riba telah dijelaskan bahwa riba hukumnya adalah haram lain halnya dengan jual beli yang sama sekali tidak

¹ Kementrian Agama RI, *pembangunan ekonomi umat*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009),h. 97

dilarang oleh Allah SWT. yakni yang dijelaskan pada salah satu ayat Al-Qur'an "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Pada potongan ayat ini sangat jelas bahwa agama Islam melarang adanya transaksi riba karena riba dapat menyesatkan umatnya serta telah melanggar aturan yang telah dibuat oleh Allah SWT.

Tetapi M. Quraish Shihab berpendapat bahwa didalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menyatakan tentang diperbolehkannya transaksi riba, yakni terdapat pada surat Arrum :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوٓا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوٓا۟ عِنْدَ ٱللَّهِ
 وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍۭ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٔئِكَ هُمُ
 ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿١٦﴾

Artinya :

"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".²

Dan apa saja yang kamu berikan dari harta yang berupa riba, yakni tambahan pemberian berupa hadiah terselubung, dengan tujuan agar dia bertambah bagi kamu pada harta manusia yang

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Ttp: 2012), h. 575

kamu beri hadiah itu, *maka ia tidak bertambah pada sisi Allah* karena Dia tidak memberkatinya. *Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yakni sedekah yang suci, yang kamu maksudkan untuk meraih wajah Allah, yakni keridhaan-NYA, maka mereka yang melakukan hal semacam itulah yang sungguh tinggi kedudukannya yang melipatgandakan pahala sedekahnya karena Allah akan melipatgandakan harta dan ganjaran setiap yang bersedekah demi karena Allah.*³

Pada ayat diatas dijelaskan bahwasannya Allah SWT membenci riba dan perbuatan riba tersebut tidak akan pernah mendapatkan pahala disisi Allah SWT. Pada ayat ini tidak ada petunjuk dari Allah SWT yang mengatakan bahwasannya riba itu hukumnya haram. Yang artinya bahwa ayat ini hanya berupa peringatan untuk tidak melakukan hal yang negatif yakni riba, dan Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk menunaikan zakat karena Allah agar harta dan pahalanya bertambah disisi Allah SWT.

Kata riba di surat Ar-rum ini difahami oleh banyak ulama dalam artian hadiah, yakni ada orang yang memberi hadiah tetapi

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2002)h. 231.

dia bermaksud sesuatu dibelakangnya, disini Allah SWT menegur *kalau kamu mau beri hadiah orang dengan tujuan mau memperbanyak harta dia atau harta kamu* itu disini Allah tidak bisa, tetapi yang bisa memperbanyak harta itu yang mengembangkannya adalah memberi zakat karena Allah SWT. Dan riba pada surat Ar-rum disini tidak terlarang karena bermaksud memberikan hadiah dan itu boleh-boleh saja, itu sebabnya beberapa ulama tafsir juga menyatakan bahwa riba yang disini adalah riba yang halal, seperti Al-Qurthubi dan Ibn Al-‘Arabi demikian juga Al-Biqa’I Ibn Katsir, Sayyid Quthub dan masih banyak ulama tafsir lainnya.⁴

Disisi lain, dalam Al-Qur’an, kata *riba* ditemukan sebanyak delapan kali dalam empat surah, Salah satu yang menarik adalah cara penulisannya. Hanya dalam ayat surat Ar-Rum ini yang ditulis tanpa menggunakan huruf *wau* ditulis huruf *ro*, *baa*, dan *alif*. Sedangkan, di ayat yang lainnya ditulis dengan huruf *wau* yakni *ro*, *baa* dan *wau*. Pakar ilmu-ilmu Al-Qur’an, Az-Zarkasyi menjadikan perbedaan penulisan itu sebagai salah satu indikator tentang perbedaan maknanya. Yang ini adalah riba yang halal yakni hadiah,

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Jilid 10, h. 229

sedang yang lainnya adalah riba yang haram, yang merupakan salah satu pokok keburukan ekonomi.⁵

Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 39 diatas yakni berbicara tentang pemberian dengan maksud-maksud tertentu, yakni hadiah dengan tujuan agar ia menambah bagi kamu, wahai pemberi hadiah atau menambah harta siapapun yang engkau beri, maka ia tidak bertambah disisi Allah SWT., karena ia tidak memberkatinya. Sedang apa yang kamu berikan berupa pemberian tulus yang kamu maksudkan untuk meraih ridha-NYA, maka mereka yang melakukan hal itulah yang melipatgandakan sedekahnya, karena Allah SWT akan melipatgandakan harta dan ganjaran setiap yang bersedekah demi karena-NYA.⁶

Hadiah hendaknya diberikan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun, dan apabila seseorang memberikan hadiah dengan mengharapkan imbalan berupa apapun maka itu sangat tidak terpuji. Jika ingin memberi hadiah maka lakukan secara ikhlas tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan

⁵ M. Quraish Shihab, *Riba*, diakses dari <http://www.metrotvnews.com> pada tanggal 14 mei 2017 21:51:44

⁶ M. Quraish Shihab, *AL-LUBAB*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012),h.151

imbalan apapun, lain halnya dengan memberikan zakat yang hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah SWT semata.

Agama Islam menekankan beberapa aspek mendasar dalam membangun masyarakat, di antaranya adalah aspek materi Islam yang menuntut setiap individu berusaha untuk memperoleh rizki yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menenangkan batinnya. Untuk itu, Islam memberikan kebebasan kepada umatnya sesuai dengan profesinya. Akan tetapi, dalam waktu yang sama kebebasan yang dimiliki oleh seseorang terbatas pula oleh kebebasan sesamanya. Dengan kata lain, dalam usaha untuk memperoleh rezeki harus memperhatikannya.⁷

Sejak datangnya Agama Islam di masa Rasulullah SAW. Islam telah melarang adanya praktik riba. Allah SWT. Juga melaknat hamba-hambanya bagi yang melakukan perbuatan riba. perlu adanya pemahaman yang luas, agar tidak terjerumus dalam riba. karena riba menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Didalam Al-Qur'an banyak dijelaskan yang pada intinya praktik riba yang dapat memberikan keuntungan secara berlipat ganda dipertentangkan dengan pahala

⁷ Sohari, *Hadits Ahkam II*, (Cilegon : LP IBEK, 2014), h.108.

shadaqah yang spektakuler, karena pinjaman kepada manusia dipertentangkan dengan shadaqah yang dinyatakan sebagai pinjaman kepada Allah SWT yang pasti akan diganti secara berlipat ganda.

Di antara sekian banyaknya praktik negatif yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, riba merupakan hal yang paling menarik untuk selalu dikaji. Kenapa ? karena banyak fakta menunjukkan bahwa manusia khususnya orang-orang yang beragama Islam itu sudah memahami bahwa riba itu tidak diperbolehkan oleh agama tetapi pada kenyataannya perbuatan itu tetap dilakukan. Dan kajian materi riba menurut M. Quraish Shihab ini menyatakan bahwa terdapat riba yang dibolehkan atau riba yang halal, yakni riba yang diperbolehkan dilakukan oleh umat muslim yang pedomannya pada surat Ar-Rum yang telah dibahas di atas.

Dengan adanya penjelasan di atas, penulis rasa sangat penting adanya sebuah kajian yang dipaparkan oleh ulama Cendekiawan kontemporer untuk lebih mendalami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits tentang hal tersebut. Oleh karena itu penulis dalam skripsi ini memilih judul "**Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Riba**"

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana riba dalam Islam ?
2. Bagaimana pandangan Quraish Shihab Tentang riba ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Riba dalam Islam, dan
2. Untuk mengetahui Riba menurut pemikiran Muhammad quraish shihab,

D. Manfaat penelitian

Mengenai manfaat dari penelitian ini, penulis berharap secara teoritis untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya lingkungan IAIN “SMH” Banten, dan lingkungan akademik lain pada umumnya. Secara praktis penelitian ini manfaatnya adalah sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum ekonomi Islam.

1. Menambah pengetahuan penulis mengenai riba menurut Muhammad Quraish Shihab

2. Menambah khazanah kepustakaan Fakultas Syari'ah UIN "SMH" Banten
3. Menambah pengetahuan masyarakat mengenai riba menurut Quraish Shihab.

E. Penelitian terdahulu yang relevan

Setelah ditelusuri lebih lanjut tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan pengertian ini serta untuk menghindari duplikasi-duplikasi dari penelitian ini, agar tidak terjadi pengulangan pembahasan dan juga dapat melengkapi ilmu pengetahuan tentang penelitian-penelitian yang sejenis. Terkait tentang penelitian ini sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang menggunakan tema/judul yang berkaitan dengan riba serta cara mekanisme pembahasannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Interpretasi Riba dan Hubungannya dengan Bunga Bank Menurut Empat Madzhab.** Disusun oleh: Asep Suhendra, Nim: 101300377, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah **Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam** tahun 2014, penelitian ini membahas tentang hubungan antara interpretasi riba dengan bunga bank menurut empat madzhab, perbankan menurut

pandangan Islam, larangan riba menurut Islam, dan juga bunga bank menurut empat madzhab.

2. **Ketergantungan pasar rau serang pada rentenir dalam prespektif hukum islam (study pasar rau).** Disusun oleh: Ika Kartika, Nim: 071300166. Jurusan Muamalat **fakultas syari'ah**, tahun 2011. Penelitian ini membahas tentang faktor yang menyebabkan para pedagang pasar rau serang memanfaatkan jasa rentenir, dampak yang ditimbulkan terhadap pedagang dan masyarakat, pengertian rentenir dan riba, dasar hukum larangan riba, jenis riba, dan hikmah diharamkannya riba.
3. **Pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang riba dan bunga serta implikasinya terhadap kemunculan bank-bank syariah,** Disusun oleh: Uswatun Hasanah, Nim: 04336273, jurusan Muamalat **fakultas syariah dan ekonomi islam**, tahun 2008, penelitian ini membahas tentang pendapat Abul A'la Al-Maududi tentang riba dan bunga bank serta implikasinya terhadap kemunculan bank-bank syariah, pemikiran al-Maududi tentang perbankan, dan pemikiran al-Maududi tentang riba dan bunga bank.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 130 Allah SWT menegaskan bahwa riba itu tidak di perbolehkan, Jika ingin mendapatkan keberuntungan maka jauhi riba. dan sesungguhnya Al-Qur'an adalah pemberi petunjuk untuk umat Islam dan Al-Qur'an adalah maha benar. Jika seorang muslim ingin mendapatkan keberkahan dan ketenangan hidup maka jalankanlah segala perintah dan jauhilah segala laranganNYA. Serta jadikannlah Al-Qur'an sebagai pedoman hidup.

Akan tetapi dalam realitas menyedihkan dari kehidupan modern sebagian besar dunia ini adalah riba menjadi begitu luas dan mendasar bagi struktur ekonomi dan masyarakat yang beberapa diantaranya menganggap sebagai hal yang biasa untuk dilakukan. Pada faktanya juga seakan dalam melakukan transaksi yang mengandung riba adalah kebutuhan yang dapat menguntungkan dirinya dan secara tidak langsung mereka beranggapan bahwasannya riba dapat melipatgandakan hartanya yang padahal disisi Allah tidak berlipat ganda, yang dapat berlipat ganda harta dan pahalanya hanyalah seseorang yang mengeluarkan zakat karena Allah SWT.

Selanjutnya, pinjaman khususnya yang melibatkan hartanya, membuat pemakan riba bergantung dan diatur oleh beberapa orang atau organisasi yang kebanyakan tidak peduli tentang agama Islam yang sesungguhnya. Salah satu tujuan mengikuti Islam adalah menjadikan kita seseorang yang merdeka, hanya bergantung kepada tuhan bukan kepada makhlukNYA.

Dari segi ekonomi riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa. Namun keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta orang yang melaksanakan riba. jadi, penambahan yang Nampak pada orang dengan jalan riba, sebenarnya bukan merupakan penambahan yang sesungguhnya.

Praktik usaha dengan cara riba merupakan penyebab kemalasan dan terciptanya sekelompok orang yang memperoleh harta tanpa bunga melakukan usaha ataupun pekerjaan. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajak manusia untuk giat bekerja.

Dari segi sosial, masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan sedikitpun dari praktik-praktik riba. bahkan praktik riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban bagi orang yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam, yang menganjurkan persaudaraan, tolong-menolong, dan bergotong-royong diantara semua manusia. Adanya riba ini menyebabkan munculnya sekelompok manusia yang hanya ingin memperoleh harta dengan jalan mengeksploitasi hajat manusia.

Model ekonomi Islam dan kapitalis, mode yang berbasis riba sangatlah berbeda. Islam sejatinya adalah suatu jalan hidup bagi setiap individu dan masyarakat yang jika diikuti tidak akan membebani berjuta-juta orang dengan utang yang merusak dan pembayaran bunga tiada akhir. Dalam kondisi ekonomi saat ini, banyak orang merasakan konsekuensi negative riba dan matrealisme.

Riba adalah kejahatan ekonomi yang terbesar. Ia adalah penindasan terhadap yang butuh. Penindasan dalam bidang ekonomi dapat lebih besar dari pada penindasan dalam bidang fisik. Ia adalah pembunuhan sisi kemanusiaan dan kehormatannya secara

bersinambung. Tidak heran jika sekian banyak ulama yang menilai kafir, orang-orang yang melakukan praktik riba walaupun mengakui keharamannya dan walau dia mengucapkan kalimat syahadat dan secara formal melaksanakan shalat adalah serupa dengan orang-orang kafir yang terancam kekal di dalam neraka.⁸

Riba bukan Cuma persoalan masyarakat Islam, tapi berbagai kalangan luar Islam pun memandang serius persoalan riba. kajian terhadap masalah riba dapat diruntut mundur hingga lebih dari 2.000 tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.

Didalam islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa pinjaman. Pandangan ini juga mendorong maraknya perbankan syariah, dimana konsep keuntungan bagi penabung didapat dari system bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional.

Islam menekankan beberapa aspek mendasar dalam membangun masyarakat, diantaranya adalah aspek materi Islam menurut setiap individu berusaha untuk memperoleh rizki yang

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,, edisi baru vol II, h 261

dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menenangkan batinnya. Untuk itu, Islam memberikan kebebasan kepada umatnya sesuai dengan profesinya. Akan tetapi, dalam waktu yang sama kebebasan yang dimiliki oleh seseorang terbatas pula oleh kebebasan sesamanya. Dengan kata lain, dalam usaha untuk memperoleh rizki harus memperhatikannya.⁹

Pemikiran ekonomi Islam lahir dari kenyataan bahwa Islam adalah system yang di turunkan Allah kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu. Karakter agama Islam yang paling kuat adalah fungsi system dan penataan. Obyek dari system ini adalah seluruh aspek kehidupan manusia, individu, keluarga, sosial, pendidikan, budaya, ekonomi, politik, militer dan di atas itu semua ia juga menata aspek spiritual dari kehidupan manusia. Tidak satupun masalah atau aspek yang terkait dengan kehidupan manusia, langsung atau tidak langsung, dan di butuhkan manusia, melainkan Islam telah memberikan penjelasan tertentu tentang masalah atau aspek itu.

Islam telah mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. keduanya sama-sama memberi keuntungan

⁹ Sohari, *Hadits Ahkam II*, ... h. 108

bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mencolok. Bunga penerimaan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung, sedangkan bagi hasil penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.

Bunga bank tidak jauh beda dengan yang namanya riba, kesamaan itu sulit dibantah, apalagi secara nyata aplikasi system bunga pada perbankan lebih banyak di rasakan madharatnya dari pada manfaatnya. Sehingga bunga bank di kategorikan sebagai riba, baik itu riba qard, riba jahiliyah, riba fadhl, ataupun riba nasi'ah. Karena ada unsur yang di larang menurut agama atau menyebabkan kesengsaraan secara ekonomi bagi pihak yang melakukan peminjaman dengan bunga. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

G. Metode penelitian

Ditinjau dari subyeknya (yang menyediakan data), jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian library research (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan pada subyek perpustakaan atau pada sumber-sumber tertulis, seperti

buku-buku tafsir, paper, majalah, manuskrip, Koran, bulletin, arsip, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan tujuannya, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan cermat tentang hal-hal yang dipersoalkan.

Dilihat dari wajah kajiannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian falsafi yaitu penelitian yang mengkaji pemikiran-pemikiran tertentu, baik subyek (materi) pemikiran maupun tokoh pemikirannya yang dalam hal ini penulis meneliti tentang pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang riba. Adapun berdasarkan pendekatannya, jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif. Data hasil penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk naratif dan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus dari penelitian-dalam hal ini adalah terdapat riba yang diharamkan dalam al-Qur'an. Dan hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman yang bersifat umum.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menghimpun data-data yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, majalah, Koran, paper, bulletin, dan sumber yang berasal dari media elektronik seperti internet. Yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan Muhammad Quraish Shihab baik biografinya maupun karya-karyanya dan data-data tentang riba.

Sumber data skunder yang penulis teliti yaitu buku yang berkaitan dengan judul yakni membahas tentang *riba menurut Muhammad Quraish Shihab* yang ditulis dalam buku “tafsir al-misbah” vol II dan vol 10 . Serta buku lain yang berjudul “AL-Lubab makna, tujuan, dan pelajaran dari surah-surah al-Qur’an. Ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab. Sedangkan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan Muhammad Quraish Shihab dan riba juga adalah sumber-sumber data yang bersifat primer guna melengkapi penelitian ini.

2. Teknik analisis data

Setelah data-data terkumpul, kemudian penulis mengolah data tersebut dengan menggunakan metode induktif yaitu pengolahan data dengan cara mengemukakan beberapa data yang bersifat khusus untuk diolah menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

3. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada :

- a. Buku pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syariah IAIN “SMH” Banten tahun 2016
- b. Dalam penulisan Ayat al-Qur’an dan terjemahnya, penulis memakai freeware al-Qur’an Digital versi 2.0 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia pada bulan maret 2004
- c. Dalam penulisan teks hadits, penulis merujuk kepada kitab-kitab hadits, dan kemudian apabila mengalami kesulitan mencari kitab hadits aslinya, maka penulis mengutip dari buku hadits yang ada kaitannya dengan permasalahan penulis kaji.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam membaca hasil penelitian ini, penulis menuangkan hasil penelitian ini secara sistematis dengan membaginya menjadi 5 (lima) bab dan beberapa sub bab. Rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Biografi Muhammad Quraish Shihab, bab ini menjelaskan secara sekilas mengenai riwayat hidup Muhammad Quraish Shihab yang berisi latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang karir dan pengabdian, tentang paham yang di anut oleh Muhammad Quraish Shihab dan karya-karyanya.

Bab III Pembahasan Tentang Riba, bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu sub bab riba menerangkan secara sekilas tentang pengertian riba, sejarah riba, macam-

macam riba, dasar hukum riba dan hikmah diharamkannya riba.

Bab IV Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Riba, bab ini menerangkan tentang Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Riba.

Bab V Penutup, bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.